



P E N E T A P A N

Nomor 0662/Pdt.P/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Jalaludin bin Anta, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kp. Pagedangan Rt 05 rw 02 Kelurahan Ranca Bango Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon I"**;

Lina Kurniawati binti Naim, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Pagedangan Rt 05 rw 02 Kelurahan Ranca Bango Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, selanjutnya disebut sebagai **"Pemohon II"**;

Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya disebut "para Pemohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 21 Agustus 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor: 0662/Pdt.P/2019/PA.Tgrs mengemukakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 19 Januari 2014, di wilayah Kecamatan Pondok Aren, dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II bernama Naim dengan mahar berupa uang tunai Rp.

Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100.000 dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah H. Nuren dengan disaksikan oleh Wahyudi dan Sanusi serta dihadiri oleh masyarakat lainnya;

2. Bahwa para Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah sesuai dengan surat keterangan suami istri yang dikeluarkan oleh Kelurahan Ranca Bango Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang Provinsi Banten dengan nomor:001/DS.Rcb/S.K.Menikah/VII/2017, tertanggal 16 Agustus 2019;
3. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jelek dalam usia 30 tahun, sementara Pemohon II berstatus gadis dalam usia 19 tahun;
5. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Siti Nurul Fatimah (P) Tangerang, 22 Oktober 2014;
6. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat atau mengurus akta nikah tersebut;
7. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kepastian hukum serta kepemilikan buku nikah;
8. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susuan dan sejak melangsungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon dan Termohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Pondok Aren untuk mencatatkan perkawinan dimaksud dalam daftar yang disediakan untuk itu;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut:

Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Jalaludin bin Anta) dan Pemohon II (Lina Kurniawati binti Naim,) yang dilangsungkan pada tanggal 19 Januari 2014 di wilayah Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang;
3. Memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut kepada KUA Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum;

Atau, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan dan kemudian dibacakanlah permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon I NIK 3603110808840002, tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P-1);
2. Fotokopi Biodata Penduduk Warga Negara Indonesia atas nama Pemohon II NIK 3603116110950004, tanggal 12 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang dan telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P-2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Istri Nomor 001/ Ds.Rcb/ S.K. Menikah/ VII/ 2017 tanggal 25 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Rancabango Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazagelen, (bukti P.3);

Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi :

1. **Wahyudi bin Anta**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, bertempat tinggal di Kp. Sukabakti Rt 008 Rw 004 Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah pada tahun 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;
- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yakni Bapak Naim;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon yakni Bapak Wahyudi (saksi) dan Bapak Sanusi;
- Bahwa Mahar atau mas kawin dalam pernikahan para Pemohon berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah dahulu, para Pemohon beragama Islam yang sampai sekarang ini masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah adalah untuk membuat akta kelahiran para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah;

2. **Jr. Sanusi bin Imang**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Sukabakti Rt 007 Rw 004 Desa Lembangsari Kecamatan Rajeg Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon karena saksi adalah kakek Pemohon I;
- Bahwa hubungan para Pemohon adalah pasangan suami istri yang

Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikah pada tahun 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan saksi hadir dalam pernikahan tersebut;

- Bahwa pada saat para Pemohon menikah yang menjadi wali nikah adalah Ayah kandung Pemohon II yakni Bapak Naim;
- Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan para Pemohon yakni Bapak Wahyudi dan Bapak Sanusi (saksi);
- Bahwa Mahar atau mas kawin dalam pernikahan para Pemohon berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa ketika menikah dahulu, para Pemohon beragama Islam yang sampai sekarang ini masih beragama Islam;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa pada waktu menikah, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan perkara itsbat nikah adalah untuk membuat akta kelahiran para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon belum pernah memperoleh kutipan akta nikah;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan berkesimpulan tetap para pemohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk meringkas penetapan ini, ditunjuk hal-hal sebagaimana yang termuat dalam pemeriksaan berita acara sidang perkara ini yang melekat dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan, apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa;

Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II adalah untuk pengesahan nikah (itsbat nikah) antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menikah pada tanggal 19 Januari 2014 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, provinsi Banten, yang dilaksanakan secara syari'at Islam dan saat menikah tidak ada mendapat kutipan akta nikah karena belum didaftarkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat dikarenakan para Pemohon kurang memahami proses administrasi untuk kepemilikan buku nikah di Kantor Urusan Agama, sedangkan pengesahan nikah ini akan digunakan untuk mengurus administrasi kependudukan dan pada saat menikah status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II perawan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti tertulis berupa bukti P.1, P.2 dan P.3, yang menurut Majelis Hakim berdasarkan Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPdata jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materiil suatu alat bukti dan sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini sehingga karenanya berdasarkan alat-alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa, oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon I dan Pemohon II telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang keduanya telah memberikan keterangan satu persatu di bawah sumpah yang pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti sebagaimana yang diatur dalam Pasal 144, Pasal 147 dan 172 HIR, sehingga patut dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapatlah ditemukan fakta hukum yaitu sebagai berikut:

Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 19 Januari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yakni Bapak Naim dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Bapak Wahyudi dan Bapak Sanusi dengan Mas kawin berupa uang Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa saat menikah status Pemohon I perjaka dan status Pemohon II perawan;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan nikah dan selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka;
5. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan pengesahan nikah adalah untuk pencatatan perkawinan karena sewaktu menikah tidak dapat buku nikah;

Menimbang, bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 22 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Bahwa Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyebutkan wewenang Pengadilan Agama adalah hanya tentang pernyataan sahnya perkawinan yang terjadi sebelum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dijalankan menurut peraturan yang lain, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa berdasarkan pasal tersebut wewenang Pengadilan Agama dibatasi hanya menyelesaikan permohonan perkawinan yang dilakukan oleh para pihak yang dilakukan sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa meskipun demikian di dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan salah satu hukum materiil Pengadilan Agama di dalam Pasal 7 ayat (2) menyebutkan dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dan

Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam ayat (3) disebutkan "Itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan : (a) adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian, (b) hilangnya akta nikah, (c) adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan, (d) adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, dan (e) perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut halangan perkawinan menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II yang diperkuat dengan keterangan para saksi ternyata pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak melanggar larangan dan/atau tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu pernikahan dilaksanakan adalah pernikahan dengan status masing-masing perjaka dan perawan dan tidak terikat perkawinan dengan orang lain dan/atau poligami liar, sehingga pernikahan tersebut memenuhi maksud Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama incasu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang untuk menyelesaikan dan memeriksa permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengesahkan pernikahan mereka yang telah dilakukan pada tanggal 19 Januari 2014 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dikemukakan di atas maka dapat ditarik fakta hukum dalam perkara ini yaitu bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, yang pernikahannya dilaksanakan secara agama Islam, terpenuhi syarat dan rukunnya dan tidak ada halangan untuk

Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mereka melangsungkan pernikahan, tidak ada hubungan nasab yang mengharamkan pernikahan dan sewaktu menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II perawan, serta selama pernikahan tidak ada yang menggugat pernikahan mereka dan masih tetap dalam beragama Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan doktrin hukum yang diambil dari Kitab Al Anwar halaman 291, dan dari Kitab I'anatuththalibin, juz 2 halaman 308, yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan, yaitu :

يقبل إقرار البالغ العاقل بنكاح امرأة أن صدقته كعكسه

Artinya : "Jika seorang pria yang telah baligh mengaku telah menikahi seorang wanita maka dapatlah diterima pengakuannya;

ولو دعت امرأة على رجل النكاح سمعت النكاح اخترن بها حق من الحقوق

Artinya : "Jika seorang wanita mengaku telah dinikahi oleh seorang pria maka dapatlah diterima pengakuannya itu ...";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan fakta hukum yang ditemukan di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk ditetapkan pengesahan nikah mereka, telah memenuhi alasan yang kuat dan sah serta tidak melawan hukum sehingga patut untuk dikabulkan karena telah terbukti bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 19 Januari 2014 di wilayah Kantor urusan Agama Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten yang pernikahannya telah sesuai dan memenuhi syarat dan rukunnya sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, dan antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan juncto Peraturan Menteri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, maka diperintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat guna mendapatkan akta nikah sebagai bukti

Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2014, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I (**Jalaludin bin Anta**) dengan Pemohon II (**Lina Kurniawati binti Naim**), yang dilaksanakan pada tanggal 19 Januari 2014 di wilayah Kecamatan Kota Tangerang Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kota Tangerang Selatan;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)**;

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 09 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharram 1441 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang terdiri dari H. Samsul Fadli, S.Pd., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

H. Samsul Fadli, S.Pd.,S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Adhiaksari Hendriawati, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 300.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 20.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 441.000,-

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan 0613/Pdt.P.2019/PA.Tgrs.